

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 menunjukkan penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip birokrasi modern. Ketidaknetralan yang ditemukan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan normatif, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam penerapan asas meritokrasi, impersonalitas, netralitas, dan legalitas sebagaimana dijabarkan oleh Max Weber dalam teori birokrasi modern.

Pertama, proses seleksi tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tidak diumumkannya hasil nilai Computer Assisted Test (CAT) serta tidak adanya sistem perangkingan terbuka menyebabkan hilangnya indikator objektif dalam proses penilaian. Hal ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi, di mana posisi publik seharusnya diberikan kepada individu berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang terukur, bukan hubungan personal atau pertimbangan subyektif.

Kedua, terdapat dugaan kuat praktik nepotisme dan patronase dalam proses seleksi. Hal ini terlihat dari kecenderungan preferensi terhadap calon- calon yang memiliki kedekatan personal atau afiliasi organisasi dengan anggota tim seleksi. Proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh relasi personal tersebut menunjukkan adanya praktik patrimonialisme yang menggeser mekanisme rasional dan legal menjadi pertimbangan emosional dan partikularistik. Praktik ini mencerminkan deviasi dari prinsip impersonalitas dan profesionalisme birokrasi modern.

Ketiga, aspek legalitas juga dilanggar, terutama terkait dengan pemenuhan asas keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 10 Tahun 2022. Ketidakseriusan dalam

mengakomodasi keterwakilan gender menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan inklusivitas dalam proses rekrutmen belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini diperkuat oleh putusan DKPP No. 107-PKE-DKPP/VIII/2023 yang menyatakan bahwa Bawaslu RI lalai dalam memenuhi kewajiban normatif terkait representasi perempuan.

Keempat, mekanisme korektif melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuktikan pentingnya pengawasan institusional dalam menjaga akuntabilitas proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Meskipun DKPP dalam beberapa putusannya menyatakan tidak cukup bukti atas pelanggaran hukum, namun tetap ditemukan indikasi lemahnya profesionalisme dan komitmen terhadap etika kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

Secara keseluruhan, proses seleksi anggota Bawaslu Zona V Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 merupakan bentuk nyata dari deviasi terhadap prinsip-prinsip birokrasi modern. Ketidaksesuaian terhadap asas merit, legalitas, impersonalitas, dan netralitas telah menghasilkan proses rekrutmen yang tidak objektif, tidak transparan, dan rentan terhadap kepentingan politik. Ketidaknetralan ini tidak hanya melemahkan integritas lembaga pengawas pemilu, tetapi juga mengancam legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen penyelenggara pemilu, baik dari sisi regulasi, mekanisme seleksi, hingga pengawasan eksternal. Hanya dengan proses yang terbuka, profesional, dan berbasis pada prinsip meritokrasi, lembaga seperti Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara netral dan independen untuk menjamin pemilu yang adil dan demokratis.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

1) Peningkatan Transparansi Proses Seleksi

Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan tim seleksi daerah harus memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Hasil tes CAT dan wawancara harus diumumkan secara terbuka dan disertai sistem perangkingan nilai agar masyarakat mengetahui indikator kelulusan secara objektif.

2) Penguatan Mekanisme Pengawasan Eksternal

Perlu dilibatkan pengawas independen dari lembaga non- partisan seperti akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat dalam proses seleksi untuk menghindari dominasi kepentingan politik lokal dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh tim seleksi.

3) Reformulasi Tim Seleksi

Penunjukan anggota tim seleksi harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan terbuka. Rekam jejak, afiliasi politik, dan integritas calon anggota tim seleksi perlu diverifikasi secara ketat untuk memastikan mereka tidak memiliki konflik kepentingan.

4) Pemenuhan Prinsip Keterwakilan Gender

Tim seleksi wajib menjalankan affirmative action dengan sungguh-sungguh dalam menjaring calon anggota Bawaslu perempuan. Sosialisasi dan pendampingan terhadap calon perempuan perlu dioptimalkan untuk mencapai minimal 30% keterwakilan sebagaimana diamanatkan peraturan.

5) Peningkatan Literasi Etika bagi Penyelenggara Pemilu

Diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi tim seleksi dan penyelenggara pemilu di semua tingkatan mengenai kode etik, prinsip netralitas, dan profesionalisme dalam tata kelola kelembagaan

pemilu.

5.2.2 Saran Teoritis

1) Penguatan Kerangka Analisis Birokrasi Modern dalam Studi

Pemilu Penelitian ini menunjukkan bahwa teori birokrasi modern dari Max Weber masih sangat relevan untuk menilai kualitas tata kelola lembaga pemilu. Oleh karena itu, pendekatan birokrasi modern dapat terus dikembangkan dalam

kajian ilmu administrasi publik, ilmu politik, maupun kebijakan publik untuk mengevaluasi reformasi lembaga negara.

2) Integrasi Perspektif Birokrasi dan Etika Politik

Diperlukan pengembangan kajian interdisipliner yang

menggabungkan prinsip birokrasi rasional dengan pendekatan etika politik, untuk menilai praktik nepotisme, patronase, dan konflik kepentingan dalam lembaga publik secara lebih komprehensif.

3) Pengayaan Literatur tentang Praktik Ketidaknetralan di Level Lokal

Studi-studi ilmiah tentang penyelenggara pemilu di tingkat lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk memperkaya literatur ilmiah dalam konteks permasalahan birokrasi pemilu lokal dan praktik-praktik deviasi terhadap prinsip meritokrasi.

4) Penelitian Lanjutan Berbasis Komparatif

Penelitian serupa dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif antar wilayah atau provinsi untuk mengidentifikasi pola pelanggaran serupa dan praktik terbaik dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Dengan pendekatan tersebut, penguatan institusi pemilu dapat diarahkan lebih sistematis dan berbasis bukti.